



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

ꦑꦼꦩꦼꦂꦶꦠꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦱꦭꦺꦩꦤ꧀
ꦢꦶꦤꦱꦥꦺꦤꦤꦩꦤꦩꦺꦢꦤ꧀ꦢꦤ
ꦥꦺꦭꦪꦤꦤꦠꦺꦫꦢꦸꦱꦠꦸꦥꦶꦤꦠꦸ

Beran Lor, Tridadi, Sleman, Yogyakarta, 55511
Telepon (0274) 867199, 868405 Pesawat 7375, 7388, Faksimile (0274) 866501
Laman: dpmtsp.slemankab.go.id, Surel: dpmtsp@slemankab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SLEMAN

NOMOR: 503/000018.39.22/CO/PAUD/2022

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
PENDIDIKAN NONFORMAL SAUDARA DHIYAH LESTARI, S.PD. UNTUK
POS PAUD CELISTRA
DI PADUKUHAN PARAKAN WETAN, KALURAHAN SENDANGSARI,
KAPANEWON MINGGIR

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SLEMAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil penelitian administrasi dan teknis berkas permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pendidikan Nonformal Saudara Dhiyah Lestari, S.Pd. dengan bukti penerimaan berkas Nomor 000018.39.22 tanggal 22 Februari 2022 telah memenuhi persyaratan untuk diberikan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pos PAUD Celistra;
- b. bahwa berdasarkan rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman, Nomor 421/2714 tanggal 26 April 2022 perihal Rekomendasi Penerbitan Surat Perpanjangan Izin Operasional Lembaga Pendidikan Nonformal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sleman

tentang Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pendidikan Nonformal Saudara Dhiyah Lestari, S.Pd. untuk Pos PAUD Celistra di Padukuhan Parakan Wetan, Kalurahan Sendangsari, Kapanewon Minggir.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 6. Peraturan Bupati Sleman Nomor 41 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pendidikan Nonformal:

Nama Satuan : Pos PAUD Celistra

Pendidikan

Penyelenggara : PKK dan BKB Padukuhan Parakan Wetan

Pimpinan : Gunarto, S.Sos.

Kepala : Dhiyah Lestari, S.Pd.

Jenis Pendidikan : Satuan PAUD Sejenis

Alamat : Parakan Wetan RT 002/ RW 021,
Sendangsari, Minggir, Sleman

KEDUA : a. Satuan Pendidikan tersebut pada diktum KESATU berkewajiban:

1. mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai kurikulum
3. membuat laporan kegiatan penyelenggaraan pendidikan 3 (tiga) bulan sekali pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman

b. Izin Operasional sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku selama 4 tahun, terhitung mulai tanggal 27 April 2022 sampai dengan 27 April 2026

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sleman

Pada tanggal 17 MAY 2022

Kepala Dinas Penanaman Modal

Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Sleman,



RETNO SUSIATI, SH, MM

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP 19650412 199003 2 011

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

ꦑꦼꦩꦼꦂꦶꦠꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦱꦭꦺꦩꦤ꧀ꦢꦶꦤꦱꦤꦥꦺꦤꦤꦩꦤꦩꦺꦢꦏꦺꦤ꧀ꦢꦭꦩꦤꦥꦺꦭꦪꦤꦠꦺꦫꦥꦢꦸꦱꦠꦸꦥꦶꦤꦠꦸ

Beran Lor, Tridadi, Sleman, Yogyakarta, 55511
Telepon (0274) 867199, 868405 Pesawat 7375, 7388, Faksimile (0274) 866501
Laman: dpmtsp.slemankab.go.id, Surel: dpmtsp@slemankab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SLEMAN

NOMOR: 503/000088.39.22/0088/PAUD/2022

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
PENDIDIKAN NONFORMAL SAUDARA DHIYAH LESTARI UNTUK
POS PAUD CELISTRA
DI PADUKUHAN PARAKAN WETAN, KALURAHAN SENDANGSARI,
KAPANEWON MINGGIR

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SLEMAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil penelitian administrasi dan teknis berkas permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pendidikan Nonformal Saudara Dhiyah Lestari dengan bukti penerimaan berkas Nomor 000088.39.22 tanggal 30 Juni 2022 telah memenuhi persyaratan untuk diberikan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pos PAUD Celistra;
- b. bahwa berdasarkan rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman, Nomor 421/5646 tanggal 27 Juli 2022 perihal Rekomendasi Penerbitan Surat Perpanjangan Izin Operasional Lembaga Pendidikan Nonformal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sleman tentang Izin Operasional Satuan Pendidikan

Anak Usia Dini (PAUD) Pendidikan Nonformal Saudara Dhiyah Lestari untuk Pos PAUD Celistra di Padukuhan Parakan Wetan, Kalurahan Sendangsari, Kapanewon Minggir.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 3. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sleman Nomor : 503/000018.39.22/0018/PAUD/2022 tentang Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pendidikan Nonformal Saudara Dhiyah Lestari Untuk Pos Paud Celistra di Padukuhan Parakan Wetan, Kalurahan Sendangsari, Kapanewon Minggir;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengubah Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sleman Nomor : 503/000018.39.22/0018/PAUD/2022 tentang Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pendidikan Nonformal Saudara Dhiyah Lestari Untuk Pos Paud Celistra di Padukuhan Parakan Wetan, Kalurahan Sendangsari, Kapanewon Minggir pada Diktum KESATU sehingga keseluruhan diktum KESATU berbunyi:

Memberikan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pendidikan Nonformal:

Nama Satuan : Pos PAUD Celistra

Pendidikan

Penyelenggara : PKK dan BKB Padukuhan Parakan Wetan

Pimpinan : Dra. Hanik Rosyada, M.Ag

Kepala : Dhiyah Lestari

Jenis Pendidikan : Satuan Paud Sejenis

Alamat : Parakan Wetan RT 002/ RW 021,
Sendangsari, Minggir, Sleman

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sleman

Pada tanggal 16 AUG 2022

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Sleman,



RETNO SUSIATI, SH, MM
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP 19650412 199003 2 011

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman

